

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan karena lingkungan berperan penting untuk kehidupan sehari-hari. Namun populasi manusia terus meningkat, demikian juga dampak terhadap lingkungan. Kecerdasan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin kompleks. Ditandai dengan sektor industri di dunia maupun Indonesia yang mulai berkembang secara pesat dan teknologi yang digunakan semakin canggih, namun berdampak negatif terhadap lingkungan secara fisik seperti kerusakan, pencemaran atau polusi, pembakaran, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Perubahan seperti ini memicu perubahan iklim, erosi tanah, serta buruknya kualitas udara dan air yang juga akan berdampak kepada masyarakat. Berbagai masalah dan tingkat pencemaran lingkungan di Indonesia akibat kegiatan industri masih tinggi. Dengan banyaknya kasus perusahaan yang mencemarkan lingkungan, sekarang perusahaan dituntut untuk tidak hanya mementingkan dan memajukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan laba yang besar, namun perusahaan diharapkan untuk memperhatikan semua aspek secara seimbang mengenai laba, masyarakat, dan lingkungan atau biasa disebut *triple bottom line*.

Pengungkapan informasi lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan CSR yang dapat dijadikan bentuk perhatian perusahaan terhadap lingkungan. *Environmental disclosure* dapat mempermudah para pemangku kepentingan serta masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Investor dan masyarakat adalah target utama sebuah perusahaan. Dengan perusahaan memperhatikan, menjaga, dan mengelola lingkungan dengan baik, maka dapat menarik hati investor dan masyarakat. Ditambah lagi dengan melakukan *environmental disclosure*, maka akan membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholder* karena telah menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu, dengan melakukan pengungkapan lingkungan, dapat

memungkinkan pengguna memperoleh informasi yang mereka butuhkan dalam proses pengambilan keputusan terbaik (Ningtyas & Triyanto, 2019). Namun *environmental disclosure* masih jarang dilakukan karena belum memenuhi tanggung jawabnya dengan baik (Hartono, 2018). Seperti hasil penelitian oleh National University of Singapore tahun 2016 yang menyatakan Indonesia berada di peringkat 3 dari 4 negara dengan nilai 48,4 dari 100 untuk kualitas implementasi CSR (cnnindonesia.com).

Terbukti seperti sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat enam perusahaan yaitu PT Bina Usaha Cipta, PT How Are You Indonesia, PT Kamarga Kurnia Textile Industri, PT Kawi Mekar, PT United Colour Indonesia, dan PT Bintang Warna Mandiri. Perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti mencemari Daerah Aliran Sungai Citarum dengan limbah B3 dari pabrik tersebut yang tidak diolah dengan baik dan benar. Hal tersebut menyebabkan kesehatan dan ekonomi masyarakat terganggu, serta kerusakan ekosistem dalam jangka waktu panjang (ppid.menlhk.go.id). Lalu pada tahun 2021, PT Vale Indonesia diduga mencemari pesisir Pulau Mori dengan limbah berbahaya dan beracun (Sulfur B3) sehingga perusahaan diminta untuk menghentikan sementara eksploitasi produksi nikel (sulsel.suara.com). Kasus lain terjadi pada PT Nirmala Tipar Sesama di tahun 2020 karena mengumpulkan, menimbun, menyimpan, memanfaatkan, serta membuang limbah tanpa izin sehingga tanah tercemari oleh kontaminasi logam berat (greeners.co).

Berbagai pencemaran serta *damage* lingkungan di Indonesia ini menjadi perhatian para pemegang kepentingan serta masyarakat sekitar. Dengan itu pemerintah membuat kebijakan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka, antara lain 1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 4) PP No. 47 Tahun 2012 tentang Kewajiban Tanggung Jawab Sosial-Lingkungan Perusahaan (Solikhah & Maulina, 2021), serta 5) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah,

diharapkan perusahaan dapat bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan untuk tidak merusak lingkungan.

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam tanggung jawab lingkungan, KLHK mengeluarkan program PROPER. Program ini dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan sejak tahun 2002 sebagai bentuk implementasi dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 pasal 5(2) bahwa setiap orang berhak atas *environmental disclosure* serta bagaimana pengelolaannya. Laporan *ranking* PROPER ini diterbitkan setiap tahunnya sehingga dapat terlihat dan menggambarkan bagaimana kinerja lingkungan (*environmental performance*) perusahaan dari tahun ke tahun, apakah sudah baik atau belum sehingga bisa menjadi tolak ukur untuk meningkatkan maupun memperbaiki kinerja lingkungannya. Contohnya pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau yang biasa dikenal dengan pabrik dari Sari Roti, menjadi salah satu dari 241 perusahaan yang mendapatkan PROPER Merah berdasarkan dengan SK. 613/Menlhk/Setjen/KUM.1/2018 yang artinya perusahaan telah berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan namun belum sesuai standar. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pelaporan informasi lingkungan perusahaan. Untuk mempertahankan citra baik perusahaan, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tidak melampirkan tingkat PROPER pada laporan tahunannya.

Dalam penelitian Adriana & Uswati Dewi (2019), Sari et al. (2019), Ermaya & Mashuri (2018) dan Dintimala & Amril (2018) menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Berbeda lagi dalam penelitian Purwanto & Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Selain PROPER, pemerintah juga menerapkan sebuah apresiasi dalam bentuk *award*. *Environmental awards* dapat meningkatkan kualitas *environmental disclosure* jika perusahaan memperhatikan prinsip GCG (Solikhah & Maulina, 2021). Perusahaan yang mendapatkan penghargaan akan meningkatkan nilai perusahaan beserta nilai sahamnya. Selain sebagai bentuk apresiasi dan membangun citra perusahaan, penghargaan juga akan menimbulkan tekanan kepada perusahaan untuk lebih transparansi serta memotivasi perusahaan agar lebih

baik lagi dalam mengelola dan melestarikan lingkungan. Penghargaan yang diterima perusahaan terkait pengelolaan lingkungan seperti *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASSRAT) yang diadakan oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), *Indonesia Green Awards* (IGA) yang diadakan oleh *The La Tofi School of CSR*, *Sustainable and Responsible Investment* (SRI)-KEHATI Award yang diadakan oleh Yayasan Kehati dan majalah SWA, *TOP CSR Award* yang diadakan oleh *TOP Business*, dan acara *award* lainnya. Dengan perusahaan mendapatkan penghargaan bergengsi mengenai kinerja yang telah dilakukan, pastinya perusahaan akan terpacu untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan. Contohnya seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang sering mendapatkan *award*, perusahaan tersebut mengungkapkan informasi lingkungannya pada *annual report* maupun *sustainability report* setiap tahunnya. Dengan adanya penghargaan yang didapatkan dan dipublikasikan pada laporan informasi lingkungan, hal tersebut dapat mengangkat nama dan citra perusahaan lebih baik lagi dan dapat menguntungkan di berbagai aspek lainnya.

Dalam penelitian Solikhah & Maulina (2021), Arena et al. (2018), dan Anas et al. (2015) menyatakan bahwa *environmental awards* berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Perusahaan yang menerima *environmental award* memiliki praktik CSR yang baik sehingga memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi CSR yang berkualitas. Perusahaan yang ingin memenangkan *award* akan lebih mempersiapkan diri dalam mengungkapkan kinerja lingkungan secara terintegrasi (Solikhah & Maulina, 2021).

Selain mendapat dukungan dari pemerintah, perusahaan juga membutuhkan dukungan dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Kebutuhan modal perusahaan tidak dapat terpenuhi dengan modal pribadi saja, namun membutuhkan adanya modal dari pihak investor, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya (Mutia et al., 2018). Perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana merupakan bagian dari saham kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan dalam mengawasi kegiatannya. *Institutional ownership* diharapkan juga dapat mendorong manajemen untuk bereaksi positif terhadap tekanan sosial (Masoud & Vij, 2021), meningkatkan kualitas keputusan investasi,

dan lebih sadar untuk mengungkapkan laporan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Dengan itu perusahaan melakukan *environmental disclosure*, diharapkan akan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan mendapatkan respon positif dari investor maupun menarik investor baru, serta dapat meningkatkan harga saham sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.

Dalam penelitian Ermaya & Mashuri (2018) dan Suprpti et al. (2019) menyatakan bahwa *institutional ownership* berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Tetapi, dalam penelitian Diantimala & Amril (2018) menyatakan bahwa *institutional ownership* berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure*. Berbeda lagi dalam penelitian Acar et al. (2021), Masoud & Vij (2021), dan Sari et al. (2019) menyatakan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Selain dari bagian pemerintah serta investor, media diduga dapat mendorong pengungkapan lingkungan. Perusahaan diharuskan untuk melaksanakan kegiatan CSR dan diharapkan dapat lebih transparansi dan mengungkapkan laporan tanggung jawab lingkungannya. Agar mendapatkan kepercayaan, pengakuan, serta dukungan masyarakat maupun investor, perusahaan harus memiliki ruang yang baik untuk berkomunikasi secara efektif. Media memiliki peran penting bagi suatu perusahaan untuk memberikan informasi keuangan atau non-keuangan perusahaan (Julekhah & Rahmawati, 2019). Media ini juga merupakan bentuk kontrol dan pengawasan oleh publik apakah perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar atau tidak. Media ini berupa liputan *content* dari situs berita *online* yang berisikan permasalahan lingkungan perusahaan. *Content* tersebut dapat bersifat *positive* maupun *negative*. Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi meningkat pesat dan semua orang menggunakan internet sehingga persebaran berita tersebut akan cepat. Oleh karena itu, *environmental disclosure* dibuat dan disusun oleh perusahaan berfungsi sebagai bentuk konfirmasi berita yang diterbitkan oleh media dalam rangka mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Dalam penelitian Solikhah & Maulina (2021) dan Mashuri & Ermaya (2020) menyatakan bahwa *media coverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Karena menurut Solikhah & Maulina (2021), semakin

banyak *media coverage* yang berupa sinyal positif, maka akan semakin baik kualitas pengungkapan lingkungan. Ketika perusahaan berada di bawah pengawasan publik, perusahaan akan merespons dengan membuat pengungkapan lingkungan yang berkualitas. Berbeda lagi dalam penelitian Julekhah & Rahmawati (2019) dan Widiastuti et al. (2018) menyatakan bahwa *media coverage* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta dengan adanya *gap research* pada hasil penelitian sebelumnya, ada ketertarikan untuk mengkaji dan menguji faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan. Motivasi menggarap penelitian ini adalah dikarenakan masih banyaknya bentuk kerusakan yang dilakukan perusahaan yang merugikan lingkungan, masyarakat, maupun perusahaan itu sendiri. Diharapkan perusahaan bahkan pihak lain akan sadar betapa pentingnya pengungkapan informasi lingkungan untuk menghindari asimetri informasi serta agar setiap perusahaan dapat menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada lingkungan dengan baik dan benar.

Penelitian ini mengacu pada model penelitian Solikhah & Maulina (2021) dengan beberapa pengembangan dengan menambahkan variabel yang berbeda yaitu kinerja lingkungan (*environmental performance*) dan kepemilikan institusional (*institutional ownership*). Selain itu perbedaan terjadi pada pemilihan sektor populasi penelitian yang dimana Solikhah & Maulina (2021) menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan PROPER. Atas dasar tersebut, peneliti mengangkat penelitian berjudul **“Performance, Award, Institutional Ownership, Media Coverage: Dampak Terhadap Environmental Disclosure di Indonesia”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang, maka problematika yang berkaitan terhadap *environmental disclosure* yakni:

1. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

2. Apakah *environmental award* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah *media coverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Bersumber dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *environmental performance* terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *environmental award* terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *institutional ownership* terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *media coverage* terhadap *environmental disclosure*.

### **I.4. Manfaat Hasil Penelitian**

*Output* dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya:

#### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian diharapkan memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh *environmental performance*, *environmental award*, *institutional ownership*, dan *media coverage* terhadap *environmental disclosure*.

#### **2. Aspek Praktis**

##### a. Bagi Akademis

Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang akan datang dengan konsentrasi yang sama.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat menjadi saran pertimbangan yang baik untuk lebih memperhatikan pelaksanaan pertanggungjawaban lingkungannya, serta dapat meningkatkan kesadaran perusahaan penting melakukan tanggung jawab lingkungan dengan melakukan *environmental disclosure*.

c. Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat membantu investor membuat keputusan dalam berinvestasi di perusahaan dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban lingkungan yang telah dilakukan dengan baik yang terlampirkan pada *annual report* atau *sustainability report*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan kepada masyarakat serta masyarakat dapat mendukung perusahaan yang menerapkan industri ramah lingkungan.